



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

---

PERATURAN DAERAH SUMBAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dipandang perlu di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);

4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak, Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) bagi Perusahaan Yang Berlokasi Didalam Kawasan Industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Bangunan adalah sesuatu yang di dirikan di dalam atau di atas permukaan tanah dan perairan, baik yang bersifat permanen atau tetap dan sementara.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana Tata Ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan tersebut.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
11. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan pekerjaan mengadakan bangunan.
12. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
13. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, sungai, atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan.
14. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
15. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
16. Koefisien Ketinggian bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas bangunan tersebut.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang – Undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Persyaratan teknis adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancangan bangunan, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PERSYARATAN, PENOLAKAN  
DAN PENGECEUALIAN IMB

Bagian Kesatu  
Persyaratan IMB

Pasal 2

- (1) Setiap pemohon IMB harus melengkapi persyaratan sebagaimana berikut :
- a. Syarat-syarat untuk bangunan perumahan/rumah tinggal dan rumah sewa yaitu :
    1. Mengisi formulir surat pernyataan pembuatan IMB;
    2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
    3. Foto copy sertifikat/surat keterangan pemilikan/surat keterangan penguasaan tanah yang di tandatangani oleh kepala desa /lurah dan camat.
    4. Gambar rencana bangunan yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum:
      - a). Gambar (site plan ) bangunan;
      - b). Gambar denah bangunan;
      - c). Gambar tampak bangunan;
      - d). Gambar potongan bangunan;
    5. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
    6. Izin Peruntukan Tanah ( Rekomendasi prinsip ).
    7. Foto copy bukti pembayaran pajak Bahan Galian Golongan C.
    8. Pas photo ukuran 3 x 4 centi meter (cm) sebanyak 3 (tiga) lembar.
    9. Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga Yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat.
  - b. Syarat-syarat untuk bangunan selain bangunan perumahan/rumah tinggal dan rumah sewa yaitu :
    1. Mengisi formulir surat pernyataan pembuatan IMB.
    2. Foto copy kartu tanda penduduk pemohon.
    3. Foto copy Sertifikat/Surat Keterangan Pemilikan/Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yang Ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
    4. Gambar Rencana Bangunan Yang Telah disahkan Oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah :
      - a). gambar ( site plan ) Bangunan;
      - b). gambar Denah Bangunan;
      - c). gambar tampak bangunan;
      - d). gambar potongan bangunan;
    5. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
    6. Foto copy Pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C.
    7. Foto copy Izin Gangguan (HO).
    8. Pas photo ukuran 3 x 4 centi meter (cm) sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (2) Setiap perencanaan dan pelaksanaan pendirian bangunan selain harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku juga mempertimbangkan keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur konstruksi, instalasi dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Penolakan IMB

#### Pasal 3

- (1) Apabila kelengkapan dokumen persyaratan izin yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka permohonan IMB ditolak.
- (2) Apabila terjadi sengketa antara pemohon dengan pihak lain yang ada hubungannya dengan persyaratan IMB maka pemberian IMB dapat ditangguhkan sampai dengan selesainya sengketa.

#### Bagian Ketiga

#### Pengecualian IMB

#### Pasal 4

Dapat di kecualkan dari kewajiban memiliki IMB adalah :

- a. fasilitas bangunan milik TNI/POLRI dan Pemerintah;
- b. bangunan-bangunan darurat untuk kepentingan yang bersifat sementara tidak lebih dari 100 (seratus) hari;
- c. bangunan jalan dan buangan air yang dibiayai dan di laksanakan oleh Pemerintah kecuali yang bersifat usaha.

### BAB III

### MASA BERLAKU IMB

#### Pasal 5

IMB berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama bangunan itu berdiri serta tidak ada perombakan, penambahan, baik nama kepemilikan, alih fungsi dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Setiap perubahan bentuk perombakan, perubahan tampak, perubahan rangka atap, penambahan, balik nama kepemilikan dan alih fungsi bangunan, wajib mengajukan permohonan perubahan IMB.
- (2) IMB batal apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal penetapan belum di mulai kegiatan pembangunannya atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemegang izin.
- (3) Apabila akan melaksanakan pembangunan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemohon wajib mengajukan IMB baru.

BAB IV  
KETENTUAN ARSITEKTUR LINGKUNGAN DAN BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan harus sesuai dengan peruntukan dan pemetaan yang diatur dalam rencana tata ruang dan memperhatikan keamanan, keselamatan, serta keserasian lingkungan.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan suatu lokasi khusus untuk bangunan fasilitas umum, dengan ketetapan menurut kebutuhan dan memenuhi pertimbangan teknis.
- (3) Penetapan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengganggu ketertiban umum, lalu lintas, prasarana kota dan pekarangan, bentuk arsitektur bangunan dan lingkungan, serta harus memenuhi kekuatan struktur yang memadai.
- (4) Tata letak bangunan dalam suatu bagian lingkungan harus dirancang dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan mudahnya upaya penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 8

- (1) Pada bangunan yang menurut peraturan yang berlaku dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ).
- (2) Setiap bangunan yang menghasilkan limbah atau buangan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran maka limbah atau buangannya harus terlebih dahulu diolah sebelum dibuang ke saluran umum.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bagi bangunan perumahan dan fasilitas sosial dengan tetap memperhatikan keserasian dan arsitektur bangunan.
- (2) Untuk tanah yang belum atau tidak memenuhi persyaratan luas minimum perpetakan, Kepala Daerah dapat menetapkan lain dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan.

BAB V

GARIS SEMPADAN

Bagian Kesatu

Garis Sempadan Pagar

Pasal 10

- (1) Garis Sempadan Pagar diukur dari garis muka pagar terhadap as : jalan, sungai, jaringan irigasi, tegangan tinggi serta antara masa bangunan dan jaringan instalasi vital, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap laut/pantai dan danau diukur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketinggian pagar yang berbatasan dengan muka jalan yang ketinggiannya lebih dari 1,2 (satu koma dua) meter diharuskan menembus pandang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Garis Sempadan Pagar diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Garis Sempadan Bangunan

Pasal 11

- (1) Batas Garis Sempadan bangunan diukur dari garis muka luar bangunan terhadap as: jalan, sungai, jaringan irigasi, tegangan tinggi serta antara masa bangunan dan jaringan instalasi vital, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Batas garis sempadan bangunan terhadap laut/pantai dan danau diukur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Garis Sempadan Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IMB merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat melakukan teguran, pemanggilan dan pemberhentian pelaksanaan pembangunan fisik bangunan terhadap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Desa dan Lurah setempat.
- (4) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan apabila :

- a. tidak memiliki IMB;



- b. melanggar Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata ruang.

#### Pasal 14

Setiap bangunan yang dibangun perorangan dan/atau Badan tanpa IMB dapat dikenakan sanksi pembongkaran dengan tata cara sebagai berikut :

- a. dilakukan teguran secara tertulis berturut-turut paling banyak 3 (tiga kali) dengan jangka waktu teguran 3 (tiga) hari kerja setiap teguran.
- b. apabila setelah diadakan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak mengindahkan teguran tersebut, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan penyegehan atau pengosongan bangunan atau pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

### BAB VII

#### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut pembayaran atas pemberian IMB.

#### Pasal 16

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian IMB.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah Pemberian IMB kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 17

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.

### BAB VIII

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IX

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya bobot (koefisien) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan :

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 M	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 M	1,5
3	Bangunan dengan luas s/d 500 M	2,5
4	Bangunan dengan luas s/d 750 M	3,5
5	Bangunan dengan luas s/d 1000 M	4
6	Bangunan dengan luas s/d 1500 M	4,5
7	Bangunan dengan luas s/d 3000 M	5

b. Koefisien Tingkat Bangunan :

1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,5
3	Bangunan 3 Lantai	2,5
4	Bangunan 4 Lantai	3,5
5	Bangunan 5 Lantai	4,0

c. Koefisien Guna Bangunan :

1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan kelembagaan/kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan Dan Jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,00
8	Bangunan Khusus	3,00
9	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan Lain-Lain	2,50

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien – koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB XI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

## BAB XII

### CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

## BAB XIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat IMB diberikan.

## BAB XIV

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 24

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan IMB.

#### Pasal 25

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## BAB XV

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XVI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 27

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang telah ditunjuk/ditetapkan, dan hasil retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambatnya-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda terima sebagai bukti pembayaran.
- (5) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

## BAB XVIII PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran diterima subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.

## BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dapat diketahui dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB XX

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 32

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB XXI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 16 September 2010

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 16 September 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 11